



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.B/2023/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. N a m a : Samsul Anwar Bin Amsar;
 2. Tempat lahir : Serang;
 3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 08 November 1980;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Kp Kadu Heuleut, RT. 008, RW. 003, Kelurahan Kadubelang, Kecamatan Mekar Jaya, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten atau Jalan Kaladan Gang Reformasi, RT. 024, RW. 003, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa Samsul Anwar Bin Amsar ditangkap pada tanggal 27 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/36/IX/Res.1.24/2023/Reskrim tanggal 27 September 2023;

Terdakwa Samsul Anwar Bin Amsar ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buntok sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

Bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memberitahukan hak hukum Terdakwa dalam menghadapi permasalahan hukumnya Terdakwa dapat didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi secara tegas Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan hak hukumnya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 115/Pid.B/2023/PN

Bnt tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 29

November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL ANWAR Bin AMSAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan, melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih bergaris abu-abu merk WATCHOUT;
 - 1 (satu) lembar celana kain warna coklat cream.Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dengan alasan terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan sehingga membantu proses persidangan, terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui segala perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAMSUL ANWAR Bin AMSAR pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Pelabuhan Jelapat, Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ± 1 (satu) minggu sebelum waktu sebagaimana tersebut di atas, Saksi SAMSUL ARIFIN (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi FAUZI (dilakukan penuntutan terpisah) memiliki ide untuk melakukan jual beli minyak sawit (CPO) milik PT. SAWIT GRAHA MANUNGAL (PT. SGM) yang akan diangkut oleh Terdakwa dan Saksi HENDRO (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian Saksi SAMSUL ARIFIN, Saksi FAUZI, Terdakwa, dan Saksi HENDRO berkumpul di rumah Saksi HENDRO yang ada di Jalan Barito Raya Gang Barito Raya II, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan untuk membicarakan rencana tindak pidana penggelapan dan jual beli minyak sawit (CPO) tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi SAMSUL ARIFIN agar datang ke rumah Saksi HENDRO yang ada di Jalan Barito Raya Gang Barito Raya II, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan untuk kembali membicarakan rencana penggelapan serta jual beli minyak sawit (CPO) milik PT. SGM yang akan dimuat di dalam tangki truk yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi HENDRO, kemudian Terdakwa dijemput oleh Saksi SAMSUL ARIFIN untuk berangkat bersama ke rumah Saksi HENDRO, setelah Terdakwa dan Saksi SAMSUL ARIFIN sampai di rumah Saksi HENDRO tidak lama kemudian Saksi FAUZI datang, kemudian Saksi SAMSUL ARIFIN dan Saksi FAUZI mengatakan kepada Saksi HENDRO dan Terdakwa "kalian beranilah mengeluarkan minyak sawit (CPO), ini ada pembelinya FAUZI, FAUZI yang akan bongkar minyak di Desa Sababilah dan SAMSUL ARIFIN yang akan mengkondisikan di Pelabuhan Jelapat, kalian tinggal diam di dalam truk aja, gak lama paling 30 menit" setelah mendengar hal tersebut Saksi HENDRO dan Terdakwa langsung menyepakati rencana penggelapan serta jual beli minyak sawit (CPO) tersebut, kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat dari garasi Sdra. WAKIMIN di Jalan Kaladan,

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Bnt



Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan dengan mengendarai 1 (satu) unit truk tangki PS. CANTER 125 warna kuning dengan nomor polisi KH 8463 DM secara beriringan dengan Saksi HENDRO yang mengendarai 1 (satu) unit truk tangki PS. 120 warna kuning nomor polisi DA 8059 EI untuk memuat minyak sawit (CPO) dari PT. SGM yang berlokasi di Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur dengan tujuan bongkar muat minyak sawit (CPO) di Pelabuhan Jelapat, Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi HENDRO bersama Terdakwa sampai di PT. SGM di mana Saksi HENDRO dan Terdakwa mengantre untuk memuat minyak sawit (CPO) dari tempat pengisian minyak sawit (CPO) milik PT. SGM ke dalam tangki truk masing-masing, setelah selesai memuat minyak sawit (CPO) Saksi HENDRO dan Terdakwa berhenti di pos sekuriti untuk pemberian segel pada tangki truk, selanjutnya dilakukan proses penimbangan sehingga diketahui berat bersih minyak sawit (CPO) yang Terdakwa angkut adalah sebanyak 10.190 kg dan berat bersih minyak sawit (CPO) yang Saksi HENDRO angkut adalah sebanyak 9.020 kg, setelah itu Saksi HENDRO dan Terdakwa diberikan surat jalan oleh karyawan PT. SGM, kemudian setelah mengantre cukup lama Saksi HENDRO dan Terdakwa berangkat dari PT. SGM menuju Pelabuhan Jelapat, namun sesampainya di Desa Jaweten, Kabupaten Barito Timur Terdakwa berhenti karena menolong teman sesama sopir truk yang mengalami pecah ban sehingga minyak sawit (CPO) yang Terdakwa angkut tidak dapat dilakukan bongkar muat untuk dijual kepada Saksi FAUZI sebagaimana rencana awal karena ada salah seorang karyawan PT. SGM yang menumpang di truk tangki yang Terdakwa kendaraai, sedangkan Saksi HENDRO melanjutkan perjalanan yang mana Terdakwa mengetahui muatan minyak sawit (CPO) yang diangkut oleh Saksi HENDRO menggunakan 1 (satu) unit truk tangki PS. 120 warna kuning dengan Nomor polisi DA 8059 EI akan dilakukan bongkar muat di Desa Sababilah untuk dijual kepada Saksi FAUZI sebagaimana rencana awal, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Pelabuhan Jelapat, Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Saksi HENDRO menemui Terdakwa dan memberikan sebagian keuntungan dari hasil tindak pidana penggelapan \pm 2.970 kg minyak sawit (CPO) yang telah dijual kepada Saksi FAUZI, yakni uang tunai sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 11.51 WIB Saksi HENDRO diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Dusun Selatan di Jalan Isa Pakat RT. 001 RW. 001 Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan kemudian Saksi HENDRO diinterogasi mengenai kronologis tindak pidana penggelapan minyak sawit (CPO) yang Saksi HENDRO lakukan, pada saat itu Saksi HENDRO memberikan keterangan bahwa tindak pidana penggelapan minyak sawit (CPO) yang dilakukan tersebut sudah direncanakan sebelumnya oleh Saksi HENDRO bersama Saksi SAMSUL ARIFIN, Terdakwa, dan Saksi FAUZI, lalu Saksi HENDRO juga memberikan keterangan bahwa Terdakwa menerima uang pembagian keuntungan hasil penjualan minyak sawit (CPO) dari Saksi HENDRO sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu pihak Kepolisian Sektor Dusun Selatan mengamankan Terdakwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 15.55 WIB di sebuah rumah di Jalan Kaladan Gang Reformasi RT. 024 RW. 003, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi yang sebelum memberikan keterangan telah diangkat sumpah/ janji sesuai dengan agamanya yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Fauzi Alias Uji Bin Syahrhan

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa SAMSUL ANWAR bin AMSAR;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Pelabuhan Jelapat, Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Saksi APRILLIAN HENDRO WIBOWO Alias

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRO Bin HARTONO (Saksi HENDRO) yang beralamat di Jalan Barito Raya Gang Barito Raya II, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Saksi, Saksi SAMSUL ARIFIN Bin HURIANTO (Saksi SAMSUL ARIFIN), Terdakwa, dan Saksi HENDRO berencana dan bersepakat bahwa minyak sawit (CPO) milik PT. SAWIT GRAHA MANUNGGAL (PT. SGM) yang ada di dalam tangki truk yang akan dikemudikan oleh Saksi HENDRO dan yang ada di dalam tangki truk yang akan dikemudikan oleh Terdakwa akan dibeli oleh Saksi, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 setelah saling berkomunikasi melalui telepon dengan Saksi HENDRO sekira pukul 04.00 WIB Saksi HENDRO mendatangi Saksi yang sudah menunggu di Desa Sababilah RT. 003 RW. 002 Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Saksi langsung mengarahkan Saksi HENDRO untuk memasukkan 1 (satu) unit truk tangki PS. 120 warna kuning dengan nomor polisi DA 8059 EI yang Saksi HENDRO kendari ke dalam sebuah pekarangan samping kolam renang "Nagoya", setelah itu Saksi HENDRO membuka segel dan tutup atas tangki truk yang mana sebelumnya tutup tangki truk tersebut sudah dipasangkan segel oleh pihak perusahaan PT. SGM, lalu Saksi HENDRO berkata kepada Saksi "jangan terlalu banyak diambil minyaknya" dan Saksi menjawab "ya", kemudian Saksi mengambil mesin pompa alkon untuk menyedot minyak sawit (CPO) yang ada di dalam tangki tersebut melalui tutup tangki atas truk yang sudah dibuka oleh Saksi HENDRO dan Saksi menyedot sebanyak \pm 2.970 kg minyak sawit (CPO) yang ada di dalam tangki truk tersebut untuk kemudian dipindahkan ke tempat penampungan berupa sebuah terpal warna biru yang telah Saksi persiapkan, setelah Saksi selesai menyedot minyak sawit (CPO) tersebut, Saksi memasukan air dari dalam sumur yang memang ada di lokasi ke dalam tangki tersebut agar tidak ketahuan oleh pihak PT. SGM, setelah selesai mengisi air ke dalam tangki tersebut kemudian Saksi meninggalkan Saksi HENDRO dengan tujuan mengambil uang tunai di ATM BNI di Jalan Merdeka Raya Buntok untuk membayar Saksi HENDRO, setelah Saksi mengambil uang di ATM BNI kemudian Saksi menghubungi Saksi SAMSUL ARIFIN via telepon dan berkata kepada Saksi SAMSUL ARIFIN agar mendatangi Saksi di Jalan Agung, setelah itu Saksi SAMSUL ARIFIN mendatangi Saksi dan pada saat itu juga Saksi langsung menyerahkan uang hasil pembelian minyak sawit CPO sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi SAMSUL

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN, setelah itu Saksi mendatangi Saksi HENDRO yang sudah menunggu di Jalan Barito Raya, setelah itu Saksi menyerahkan uang tunai kepada Saksi HENDRO sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun Saksi mengambil Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena sebelumnya Saksi HENDRO memiliki hutang dengan Saksi, setelah itu Saksi pulang ke rumah, ketika Saksi di rumah Saksi mendapat telepon dari Saksi HENDRO yang memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi HENDRO memberikan sebagian uang pemberian dari Saksi kepada Terdakwa sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada saat Saksi HENDRO menemui Terdakwa di Pelabuhan Jelapat, Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa saksi selaku pihak yang membeli minyak sawit (CPO) hasil tindak pidana penggelapan yang dilakukan Saksi HENDRO sebagaimana kesepakatan bersama antara Saksi, Saksi SAMSUL ARIFIN, Terdakwa, dan Saksi HENDRO;

- Bahwa pembagian peran pada saat perencanaan tindak pidana penggelapan minyak sawit (CPO) tersebut, yaitu Saksi HENDRO dan Terdakwa menggelapkan minyak sawit (CPO) milik PT. SGM yang diangkut dalam tangki truk yang Saksi HENDRO dan Terdakwa kemudikan, Saksi selaku pembeli minyak sawit (CPO) tersebut sekaligus yang melakukan bongkar minyak dari tangki truk yang Saksi dan Terdakwa kemudikan di Desa Sababilah, dan Saksi SAMSUL ARIFIN yang akan mengondisikan di Pelabuhan Jelapat agar perbuatan menggelapkan minyak sawit (CPO) milik PT. SGM yang Saksi HENDRO dan Terdakwa lakukan tidak diketahui;

- Bahwa sebanyak \pm 2.970 kg minyak sawit (CPO) tersebut Saksi beli dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per kg;

- Bahwa Saksi yang menentukan harga jual beli minyak sawit (CPO) tersebut;

- Bahwa uang pembelian minyak sawit (CPO) tersebut Saksi serahkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi SAMSUL ARIFIN dan Saksi serahkan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Saksi HENDRO namun karena Saksi HENDRO mempunyai hutang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan Saksi sehingga uang yang secara tunai Saksi serahkan kepada Saksi HENDRO sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Saksi pergunakan untuk keperluan Saksi sendiri;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian berdasarkan keterangan Saksi HENDRO, Saksi mengetahui Terdakwa menerima sebagian dari uang hasil penggelapan dan jual beli minyak sawit (CPO) yang diberikan Saksi kepada Saksi HENDRO, yakni sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari Saksi HENDRO;
- Bahwa Terdakwa mengetahui uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang diberikan Saksi HENDRO kepada Terdakwa tersebut merupakan hasil tindak pidana penggelapan minyak sawit (CPO) yang kemudian dijual kepada Saksi karena Terdakwa turut hadir pada saat perencanaan dan kesepakatan tindak pidana penggelapan minyak sawit (CPO) pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 di rumah Saksi HENDRO;
- Bahwa Saksi menyewa mesin pompa alkon yang Saksi gunakan untuk menyedot minyak sawit (CPO) dari dalam tangki truk yang dikendarai Saksi HENDRO dari teman Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saksi HENDRO bekerja sebagai sopir truk minyak sawit (CPO) milik Saudara WAKIMIN Bin HARSO DIMIJO (Saudara WAKIMIN) yang merupakan penyedia jasa angkut PT. SGM;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi HENDRO tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saudara WAKIMIN selaku penyedia jasa angkut PT. SGM dalam melakukan tindak pidana penggelapan minyak sawit (CPO) tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi HENDRO karena Terdakwa yang mengenalkan Saksi HENDRO kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Samsul Arifin Bin Hurianto**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa SAMSUL ANWAR bin AMSAR;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Pelabuhan Jelapat, Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Saksi APRILLIAN HENDRO WIBOWO Alias HENDRO Bin HARTONO (Saksi HENDRO) yang beralamat di Jalan Barito Raya Gang Barito Raya II, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Saksi FAUZI Alias UJI Bin SYAHRAN (Saksi FAUZI), Saksi HENDRO, Terdakwa, dan Saksi berencana dan bersepakat bahwa minyak sawit (CPO) milik PT. SAWIT GRAHA MANUNGGAL (PT. SGM) yang ada di dalam tangki truk yang akan dikemudikan oleh Saksi HENDRO dan yang ada di dalam tangki truk yang akan dikemudikan oleh Terdakwa akan dibeli oleh Saksi FAUZI, kemudian pada Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 07.15 WIB Saksi berangkat dari rumah Saksi dan langsung menuju parkir Pelabuhan Jelapat, ketika itu Saksi bertemu dengan Saksi HENDRO yang sudah memarkirkan 1 (satu) unit truk tangki PS. 120 warna kuning dengan nomor polisi DA 8059 EI, kemudian Saksi melihat dari jauh 1 (satu) unit truk tangki PS. 120 warna kuning dengan nomor polisi DA 8059 EI yang sudah Saksi HENDRO parkir di Pelabuhan Jelapat tersebut, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi ditelepon oleh Saksi FAUZI yang menyuruh Saksi untuk menemui Saksi FAUZI di Jalan Agung, sesampainya di Jalan Agung Saksi FAUZI langsung menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi dan mengatakan bahwa uang tersebut adalah hasil dari penjualan minyak sawit (CPO) yang telah berhasil digelapkan oleh Saksi HENDRO, kemudian berdasarkan keterangan Saksi HENDRO, Saksi mengetahui bahwa pada saat Saksi HENDRO menemui Terdakwa di Pelabuhan Jelapat, Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Saksi HENDRO memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan sebagian dari hasil jual beli minyak sawit (CPO) yang diberikan Saksi FAUZI kepada Saksi HENDRO;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023, Saksi FAUZI, Saksi, Terdakwa, dan Saksi HENDRO memang sudah berencana dan bersepakat bahwa minyak sawit (CPO) milik PT. SGM yang ada di dalam tangki truk yang akan dikemudikan oleh Saksi HENDRO dan yang ada di dalam tangki truk yang akan dikemudikan oleh Terdakwa akan dibeli oleh Saksi FAUZI;

- Bahwa pembagian peran pada saat perencanaan tindak pidana penggelapan minyak sawit (CPO) tersebut, yaitu Saksi HENDRO dan Terdakwa menggelapkan minyak sawit (CPO) milik PT. SGM yang

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkut dalam tangki truk yang Saksi HENDRO dan Terdakwa kemudian, Saksi FAUZI selaku pembeli minyak sawit (CPO) tersebut sekaligus yang melakukan bongkar minyak dari tangki truk yang Saksi HENDRO dan Terdakwa kemudian di Desa Sababilah, dan Saksi yang akan mengondisikan di Pelabuhan Jelapat agar perbuatan menggelapkan minyak sawit (CPO) milik PT. SGM yang Saksi HENDRO dan Terdakwa lakukan tidak diketahui;

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi HENDRO menerima uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Saksi FAUZI sebagai pembagian keuntungan jual beli minyak sawit (CPO) milik PT. SGM yang telah berhasil Saksi HENDRO gelapkan;

- Bahwa kemudian berdasarkan keterangan Saksi HENDRO, Saksi mengetahui Terdakwa menerima sebagian dari uang hasil penggelapan dan jual beli minyak sawit (CPO) yang diberikan Saksi FAUZI kepada Saksi HENDRO, yakni sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari Saksi HENDRO;

- Bahwa Terdakwa mengetahui uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang diberikan Saksi HENDRO kepada Terdakwa tersebut merupakan hasil tindak pidana penggelapan minyak sawit (CPO) yang kemudian dijual kepada Saksi FAUZI karena Terdakwa turut hadir pada saat perencanaan dan kesepakatan tindak pidana penggelapan minyak sawit (CPO) pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 di rumah Saksi HENDRO;

- Bahwa pada Rabu tanggal 24 Mei 2023 Saksi melihat dari jauh ketika Saksi HENDRO sudah memarkirkan 1 (satu) unit truk tangki PS. 120 warna kuning dengan nomor polisi DA 8059 EI di Pelabuhan Jelapat;

- Bahwa sehari-hari Saksi bekerja sebagai tukang parkir dan penjaga unit truk tangki di Pelabuhan Jelapat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saksi HENDRO bekerja sebagai sopir truk minyak sawit (CPO) milik Saudara WAKIMIN Bin HARSO DIMIJO (Saudara WAKIMIN) yang adalah penyedia jasa angkut PT. SGM;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi HENDRO tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saudara WAKIMIN selaku penyedia jasa angkut PT. SGM dalam melakukan tindak pidana penggelapan minyak sawit (CPO) tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa SAMSUL ANWAR bin AMSAR;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Pelabuhan Jelapat, Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang Saksi sewa di Jalan Barito Raya Gang Barito Raya II, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Saksi FAUZI Alias UJI Bin SYAHRAN (Saksi FAUZI), Saksi SAMSUL ARIFIN Bin HURIANTO (Saksi SAMSUL ARIFIN), Terdakwa, dan Saksi berencana dan bersepakat bahwa minyak sawit (CPO) milik PT. SAWIT GRAHA MANUNGGAL (PT. SGM) yang ada di dalam tangki truk yang akan dikemudikan oleh Saksi dan yang ada di dalam tangki truk yang akan dikemudikan oleh Terdakwa akan dibeli oleh Saksi FAUZI, kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat dari garasi Saudara WAKIMIN di Jalan Kaladan, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan dengan mengendarai 1 (satu) unit truk tangki PS. CANTER 125 warna kuning dengan nomor polisi KH 8463 DM secara beriringan dengan Saksi yang mengendarai 1 (satu) unit truk tangki PS. 120 warna kuning nomor polisi DA 8059 EI untuk memuat minyak sawit (CPO) dari PT. SGM yang berlokasi di Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur dengan tujuan bongkar muat minyak sawit (CPO) di Pelabuhan Jelapat, Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi bersama Terdakwa sampai di PT. SGM di mana Saksi dan Terdakwa mengantre untuk memuat minyak sawit (CPO) dari tempat pengisian minyak sawit (CPO) milik PT. SGM ke dalam tangki truk masing-masing, setelah selesai memuat minyak sawit (CPO) Saksi dan Terdakwa berhenti di pos sekuriti untuk pemberian segel pada tangki truk, selanjutnya dilakukan proses penimbangan sehingga diketahui berat bersih minyak sawit (CPO) yang Terdakwa angkut adalah sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 10.190 kg dan berat bersih minyak sawit (CPO) yang Saksi angkut adalah sebanyak ± 9.020 kg, setelah itu Saksi dan Terdakwa diberikan surat jalan oleh karyawan PT. SGM, kemudian setelah mengantre cukup lama Saksi dan Terdakwa berangkat dari PT. SGM menuju Pelabuhan Jelapat, namun sesampainya di Desa Jaweten, Kabupaten Barito Timur Terdakwa berhenti karena menolong teman sesama sopir truk yang mengalami pecah ban sehingga minyak sawit (CPO) yang Terdakwa angkut tidak dapat dilakukan bongkar muat untuk dijual kepada Saksi FAUZI sebagaimana rencana awal karena ada salah seorang karyawan PT. SGM yang menumpang di truk tangki yang Terdakwa kendarai sedangkan Saksi melanjutkan perjalanan, lalu setelah saling berkomunikasi melalui telepon dengan Saksi FAUZI sekira pukul 04.00 WIB Saksi mendatangi Saksi FAUZI yang sudah menunggu di Desa Sababilah RT. 003 RW. 002 Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Saksi FAUZI langsung mengarahkan Saksi untuk memasukkan 1 (satu) unit truk tangki PS. 120 warna kuning dengan nomor polisi DA 8059 EI yang Saksi kendarai ke dalam sebuah pekarangan samping kolam renang "Nagoya", setelah itu Saksi membuka segel dan tutup atas tangki truk yang mana sebelumnya tutup tangki truk tersebut sudah dipasangkan segel oleh pihak perusahaan PT. SGM, lalu Saksi berkata kepada Saksi FAUZI "jangan terlalu banyak diambil minyaknya" dan Saksi FAUZI menjawab "ya", kemudian Saksi FAUZI mengambil mesin pompa alkon untuk menyedot minyak sawit (CPO) yang ada di dalam tangki tersebut melalui tutup tangki atas truk yang sudah dibuka oleh Saksi dan Saksi FAUZI menyedot sebanyak ± 2.970 kg minyak sawit (CPO) yang ada di dalam tangki truk tersebut untuk kemudian dipindahkan ke tempat penampungan berupa sebuah terpal warna biru yang telah Saksi FAUZI persiapkan, setelah Saksi FAUZI selesai menyedot minyak sawit (CPO) tersebut, Saksi FAUZI memasukan air dari dalam sumur yang memang ada di lokasi ke dalam tangki tersebut agar tidak diketahui oleh pihak PT. SGM, setelah itu Saksi FAUZI pergi ke ATM untuk menarik uang dan menyuruh Saksi menyusul, kemudian Saksi berangkat menuju ke Pelabuhan Sababilah dan menunggu Saksi FAUZI di Jalan Barito Raya, setelah itu tidak lama kemudian Saksi FAUZI datang dan menyerahkan uang pembelian minyak sawit (CPO) sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang mana dari uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Saksi serahkan kembali ke Saksi FAUZI sebesar

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membayar utang Saksi kepada Saksi FAUZI, sehingga uang yang Saksi terima secara tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 07.15 WIB Saksi sampai di Pelabuhan Jelapat, kemudian pada saat masih proses antrean masuk ke Pelabuhan Jelapat sekira pukul 09.00 WIB Saksi menemui Terdakwa dan Saksi menyerahkan sebagian uang hasil penjualan minyak sawit (CPO) sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi langsung kabur ke rumah Saksi meninggalkan 1 (satu) unit truk tangki PS. 120 warna kuning dengan nomor polisi DA 8059 EI yang berisi sisa minyak sawit (CPO) yang sudah bercampur dengan air karena takut perbuatan Saksi menggelapkan minyak sawit (CPO) diketahui;

- Bahwa Saksi selaku pelaku tindak pidana penggelapan minyak sawit (CPO) milik PT. SGM yang kemudian dijual kepada Saksi FAUZI;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023, Saksi FAUZI, Saksi SAMSUL ARIFIN, Terdakwa, dan Saksi memang sudah berencana dan bersepakat bahwa minyak sawit (CPO) milik PT. SGM yang ada di dalam tangki truk yang akan dikemudikan oleh Saksi dan yang ada di dalam tangki truk yang akan dikemudikan oleh Terdakwa akan dibeli oleh Saksi FAUZI;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana penggelapan dan jual beli minyak sawit (CPO) milik PT. SGM adalah Saksi HENDRO, Terdakwa, Saksi FAUZI, dan Saksi SAMSUL ARIFIN secara bersama-sama;

- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali saja pernah melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa pembagian peran pada saat perencanaan tindak pidana penggelapan minyak sawit (CPO) tersebut, yaitu Saksi dan Terdakwa menggelapkan minyak sawit (CPO) milik PT. SGM yang diangkut dalam tangki truk yang Saksi dan Terdakwa kemudikan, Saksi FAUZI selaku pembeli minyak sawit (CPO) tersebut sekaligus yang melakukan bongkar minyak dari tangki truk yang Saksi dan Terdakwa kemudikan di Desa Sababilah, dan Saksi SAMSUL ARIFIN yang akan mengondisikan di Pelabuhan Jelapat agar perbuatan menggelapkan minyak sawit (CPO) milik PT. SGM yang Saksi dan Terdakwa lakukan tidak diketahui;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi menyepakati rencana melakukan tindak pidana penggelapan minyak sawit (CPO) milik PT. SGM tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang dari hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan minyak sawit (CPO) tersebut kepada Saksi FAUZI sebagaimana kesepakatan bersama antara Saksi FAUZI, Saksi SAMSUL ARIFIN, Terdakwa, dan Saksi;

- Bahwa Saksi memperoleh uang hasil penjualan minyak sawit (CPO) milik PT. SGM tersebut kepada Saksi FAUZI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa sebagian dari uang hasil penjualan minyak sawit (CPO) kepada Saksi FAUZI tersebut Saksi berikan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di Pelabuhan Jelapat;

- Bahwa Saksi memberikan sebagian uang hasil penjualan minyak sawit (CPO) sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang Saksi dapatkan dari Saksi FAUZI tersebut kepada Terdakwa sebagai uang tutup mulut mengingat meskipun minyak sawit (CPO) yang diangkut di truk tangki yang Terdakwa bawa tidak berhasil dilakukan pembongkaran untuk dijual kepada Saksi FAUZI, namun Terdakwa mengetahui bahkan terlibat dalam perencanaan dan kesepakatan perbuatan Saksi menggelapkan dan menjual minyak sawit (CPO) kepada Saksi FAUZI;

- Bahwa pada saat Saksi memberikan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa memang Saksi tidak ada menyampaikan bahwa uang tersebut merupakan hasil tindak pidana penggelapan minyak sawit (CPO) milik PT. SGM yang kemudian dijual kepada Saksi FAUZI karena Saksi dan Terdakwa sudah sama-sama mengetahui hal tersebut mengingat Terdakwa turut hadir pada saat perencanaan dan kesepakatan tindak pidana penggelapan minyak sawit (CPO) pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 di rumah Saksi;

- Bahwa dari kesepakatan pada saat perencanaan tindak pidana penggelapan minyak sawit (CPO) tersebut, uang hasil penjualan minyak sawit (CPO) kepada Saksi FAUZI akan dibagi antara siapa yang berhasil menggelapkan minyak sawit (CPO) dan Saksi SAMSUL ARIFIN, karena Saksi yang berhasil menggelapkan minyak sawit (CPO) tersebut maka Saksi mendapatkan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Saksi SAMSUL ARIFIN mendapatkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan Terdakwa tidak mendapatkan pembagian keuntungan dari Saksi FAUZI karena Terdakwa tidak berhasil melakukan penggelapan minyak sawit (CPO);

- Bahwa kemudian sisa uang hasil penjualan minyak sawit (CPO) sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) telah habis Saksi pergunakan untuk memenuhi keperluan Saksi sehari-hari;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Dusun Selatan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 11.51 WIB di Jalan Isa Pakat RT. 001 RW. 001 Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan Provinsi, Kalimantan Tengah kemudian pada saat Saksi diinterogasi mengenai kronologis Saksi melakukan tindak pidana penggelapan minyak sawit (CPO), Saksi memberikan keterangan bahwa tindak pidana penggelapan minyak sawit (CPO) yang Saksi lakukan tersebut sudah direncanakan sebelumnya oleh Saksi bersama Saksi SAMSUL ARIFIN, Terdakwa, dan Saksi FAUZI, pada saat itu Saksi juga memberikan keterangan bahwa Terdakwa menerima sebagian uang hasil penjualan minyak sawit (CPO) dari Saksi, yakni sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bekerja sebagai sopir di CV. Budi Anugerah yang bertugas mengemudikan truk tangki yang mengangkut minyak sawit (CPO) milik PT. SGM dari PT. SGM yang berlokasi di Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur dengan tujuan bongkar muat minyak sawit (CPO) di Pelabuhan Jelapat, Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menerima upah dari Saudara WAKIMIN Bin HARSO DIMIJO (Saudara WAKIMIN) selaku penyedia jasa angkut minyak sawit (CPO) milik PT. SGM sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per sekali angkut;
- Bahwa Saksi sudah bekerja sebagai sopir di CV. Budi Anugerah dan menerima upah dari Saudara WAKIMIN selama \pm 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) bulan;
- Bahwa Saksi tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saudara WAKIMIN selaku penyedia jasa angkut PT. SGM dalam melakukan tindak pidana penggelapan minyak sawit (CPO) tersebut;
- Bahwa akibat tindak pidana penggelapan minyak sawit (CPO) yang dilakukan Saksi, Saudara WAKIMIN mengalami kerugian materiel sebesar \pm Rp45.625.140,00 (empat puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah);
- Bahwa Saksi pernah dihukum dalam tindak pidana penggelapan pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa ditingkat Penyidik sebagai Terdakwa dan keterangan yang termuat dalam Berita acara Pemeriksaan tersebut semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti kenapa sebab dihadapkan di persidangan karena telah diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Barito Selatan karena melakukan penadahan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Pelabuhan Jelapat, Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono sewa di Jalan Barito Raya Gang Barito Raya II, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Saksi Fauzi Alias Uji Bin Syahran (Saksi Fauzi), Saksi Samsul Arifin Bin Huriyanto (Saksi Samsul Arifin) dan Terdakwa berencana dan bersepakat bahwa minyak sawit (CPO) milik PT. Sawit Graha Manunggal (PT. SGM) yang ada di dalam tangki truk yang akan dikemudikan oleh terdakwa dan Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono yang ada di dalam tangki truk yang akan dikemudikan oleh Terdakwa dan Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono akan dibeli oleh Saksi FAUZI;
- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama Terdakwa berangkat dari garasi Saudara Wakimin di Jalan Kaladan, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan dengan mengendarai 1 (satu) unit truk tangki PS. CANTER 125 warna kuning dengan nomor polisi KH 8463 DM secara beriringan dengan Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono yang mengendarai 1 (satu) unit truk tangki PS. 120 warna kuning nomor polisi DA 8059 EI untuk memuat minyak sawit (CPO) dari PT. SGM yang berlokasi di Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur dengan tujuan bongkar muat minyak sawit (CPO) di Pelabuhan Jelapat, Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono bersama Terdakwa sampai di PT. SGM di mana Saksi Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono dan Terdakwa mengantre untuk memuat minyak sawit (CPO) dari tempat pengisian minyak sawit (CPO) milik PT. SGM ke dalam tangki truk masing-masing, setelah selesai memuat minyak sawit (CPO) Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono dan Terdakwa berhenti di pos sekuriti

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Bnt



untuk pemberian segel pada tangki truk, selanjutnya dilakukan proses penimbangan sehingga diketahui berat bersih minyak sawit (CPO) yang Terdakwa angkut adalah sebanyak ± 10.190 kg dan berat bersih minyak sawit (CPO) yang Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono angkut adalah sebanyak ± 9.020 kg, setelah itu Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono dan Terdakwa diberikan surat jalan oleh karyawan PT. SGM, kemudian setelah mengantre cukup lama Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono dan Terdakwa berangkat dari PT. SGM menuju Pelabuhan Jelapat;

- Bahwa sesampainya di Desa Jaweten, Kabupaten Barito Timur Terdakwa berhenti karena menolong teman sesama sopir truk yang mengalami pecah ban sehingga minyak sawit (CPO) yang Terdakwa angkut tidak dapat dilakukan bongkar muat untuk dijual kepada Saksi Fauzi sebagaimana rencana awal karena ada salah seorang karyawan PT. SGM yang menumpang ditruk tangki yang Terdakwa kendarai sedangkan Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono melanjutkan perjalanan dimana Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit truk tangki PS. 120 warna kuning dengan nomor polisi DA 8059 EI berisi muatan minyak sawit (CPO) sebanyak ± 9.020 kg yang dikendarai Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono akan dilakukan bongkar muat minyak sawit (CPO) yang mana minyak sawit (CPO) tersebut akan dijual kepada Saksi FAUZI di Desa Sababilah;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Pelabuhan Jelapat Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono yang sudah lebih dahulu tiba di Pelabuhan Jelapat dibandingkan Terdakwa menemui Terdakwa dan memberikan sebagian keuntungan dari hasil tindak pidana penggelapan ± 2.970 kg minyak sawit (CPO) yang telah dijual kepada Saksi FAUZI, yakni uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui muatan minyak sawit (CPO) pada 1 (satu) unit truk tangki PS. 120 warna kuning dengan nomor polisi DA 8059 EI yang diangkut oleh Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono telah diganti dengan air sebagaimana rencana dan kesepakatan antara Saksi FAUZI, Saksi SAMSUL ARIFIN, Terdakwa, dan Saksi HENDRO karena pada saat di Pelabuhan Jelapat Terdakwa antre giliran bongkar muatan minyak sawit (CPO) dari dalam 1 (satu) unit truk tangki PS. CANTER 125 warna kuning dengan nomor polisi KH 8463 DM yang Terdakwa kendarai, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat pada saat pihak PT. SGM melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit truk tangki PS. 120 warna kuning dengan nomor polisi DA 8059 EI yang sebelumnya dikendarai oleh Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono diketahui muatan minyak dalam tangki truk telah bercampur dengan air;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023, Saksi FAUZI, Saksi SAMSUL ARIFIN, Terdakwa, dan Saksi HENDRO memang sudah berencana dan bersepakat bahwa minyak sawit (CPO) milik PT. SGM yang ada di dalam tangki truk yang akan dikemudikan oleh Saksi HENDRO dan yang ada di dalam tangki truk yang akan dikemudikan oleh Terdakwa akan dibeli oleh Saksi FAUZI;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana penggelapan dan jual beli minyak sawit (CPO) milik PT. SGM adalah Saksi HENDRO, Terdakwa, Saksi FAUZI, dan Saksi SAMSUL ARIFIN secara bersama-sama;

- Bahwa pembagian peran pada saat perencanaan tindak pidana penggelapan minyak sawit (CPO) tersebut, yaitu Saksi HENDRO dan Terdakwa menggelapkan minyak sawit (CPO) milik PT. SGM yang diangkut dalam tangki truk yang Saksi HENDRO dan Terdakwa kemudikan, Saksi FAUZI selaku pembeli minyak sawit (CPO) tersebut sekaligus yang melakukan bongkar minyak dari tangki truk yang Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono dan Terdakwa kemudikan di Desa Sababilah, dan SAMSUL ARIFIN yang akan mengondisikan di Pelabuhan Jelapat agar perbuatan menggelapkan minyak sawit (CPO) milik PT. SGM yang Saksi HENDRO dan Terdakwa lakukan tidak diketahui;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi HENDRO menyepakati rencana melakukan tindak pidana penggelapan minyak sawit (CPO) milik PT. SGM tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang dari hasil penjualan minyak sawit (CPO) tersebut kepada Saksi FAUZI sebagaimana kesepakatan bersama antara Saksi FAUZI, Saksi SAMSUL ARIFIN, Terdakwa, dan Saksi HENDRO;

- Bahwa dari kesepakatan pada saat perencanaan tindak pidana penggelapan minyak sawit (CPO) tersebut, uang hasil penjualan minyak sawit (CPO) kepada Saksi FAUZI akan dibagi antara siapa yang berhasil menggelapkan minyak sawit (CPO) dan Saksi SAMSUL ARIFIN;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi HENDRO memperoleh hasil penggelapan dan penjualan minyak sawit (CPO) milik PT. SGM dari Saksi

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZI berupa uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang mana dari uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Saksi HENDRO diserahkan kembali ke Saksi FAUZI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membayar utang Saksi HENDRO kepada Saksi FAUZI, sehingga uang yang Saksi HENDRO terima secara tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Saksi SAMSUL ARIFIN mendapatkan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Pelabuhan Jelapat Terdakwa menerima uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari Saksi HENDRO sebagai hasil dari tindak pidana penggelapan sebanyak \pm 2.970 kg minyak sawit (CPO) yang dilakukan Saksi HENDRO dan yang telah dijual kepada Saksi FAUZI;

- Bahwa Terdakwa mengetahui uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang diberikan Saksi HENDRO kepada Terdakwa tersebut merupakan uang dari hasil tindak pidana penggelapan minyak sawit (CPO) yang kemudian dijual kepada Saksi FAUZI karena Terdakwa turut hadir pada saat perencanaan dan kesepakatan pada saat akan melakukan tindak pidana penggelapan minyak sawit (CPO) pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 di rumah Saksi HENDRO;

- Bahwa Saksi HENDRO memberikan sebagian uang hasil penjualan minyak sawit (CPO) sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang Saksi HENDRO dapatkan dari Saksi FAUZI tersebut kepada Terdakwa sebagai uang tutup mulut mengingat meskipun minyak sawit (CPO) yang diangkut ditruk tangki yang Terdakwa bawa tidak berhasil dilakukan pembongkaran untuk dijual kepada Saksi FAUZI sehingga Terdakwa tidak mendapatkan pembagian keuntungan hasil penggelapan dan penjualan minyak sawit (CPO) dari Saksi FAUZI, namun Terdakwa mengetahui bahkan terlibat dalam perencanaan dan kesepakatan perbuatan Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono menggelapkan dan menjual minyak sawit (CPO) kepada Saksi FAUZI;

- Bahwa pada saat Saksi HENDRO memberikan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa memang Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono tidak ada menyampaikan bahwa uang tersebut merupakan hasil tindak pidana penggelapan minyak sawit (CPO) milik PT. SGM yang kemudian dijual kepada Saksi FAUZI karena Saksi HENDRO dan Terdakwa sudah sama-sama mengetahui hal tersebut mengingat Terdakwa turut hadir pada saat perencanaan dan

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan tindak pidana penggelapan minyak sawit (CPO) pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 di rumah Saksi HENDRO;

- Bahwa uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk membeli 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih bergaris abu-abu merk WATCHOUT dan 1 (satu) lembar celana kain warna coklat cream;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi HENDRO bekerja sebagai sopir di CV. Budi Anugerah yang bertugas mengemudikan truk tangki yang mengangkut minyak sawit (CPO) milik PT. SGM dari PT. SGM yang berlokasi di Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur dengan tujuan bongkar muat minyak sawit (CPO) di Pelabuhan Jelapat, Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi HENDRO menerima upah dari Saudara WAKIMIN Bin HARSO DIMIJO (Saudara WAKIMIN) selaku penyedia jasa angkut minyak sawit (CPO) milik PT. SGM sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per sekali angkut;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja sebagai sopir di CV. Budi Anugerah dan menerima upah dari Saksi selama \pm 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi HENDRO tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saudara WAKIMIN selaku penyedia jasa angkut PT. SGM dalam melakukan tindak pidana penggelapan minyak sawit (CPO) tersebut;
- Bahwa akibat tindak pidana penggelapan minyak sawit (CPO) yang dilakukan Saksi HENDRO tersebut Saudara WAKIMIN mengalami kerugian sebesar \pm Rp45.625.140,00 (empat puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Dusun Selatan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 15.55 WIB di sebuah rumah di Jalan Kaladan Gang Reformasi RT. 024 RW. 003, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan setelah pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.51 WIB dan Saksi HENDRO diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Dusun Selatan di Jalan Isa Pakat RT. 001 RW. 001 Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan kemudian pada saat Saksi HENDRO diinterogasi mengenai kronologis tindak pidana penggelapan minyak sawit (CPO) yang Saksi HENDRO lakukan, Saksi HENDRO memberikan keterangan bahwa tindak pidana penggelapan minyak sawit (CPO) yang dilakukan tersebut sudah direncanakan sebelumnya oleh Saksi HENDRO bersama Saksi

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL ARIFIN, Terdakwa, dan Saksi FAUZI, lalu Saksi HENDRO juga memberikan keterangan bahwa Terdakwa menerima uang pembagian keuntungan hasil penjualan minyak sawit (CPO) dari Saksi HENDRO sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini melakukan penadahan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih bergaris abu-abu merk WATCHOUT;
- 1 (satu) lembar celana kain warna coklat cream

Menimbang bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi, dimana Terdakwa serta Saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 15.55 WIB di sebuah rumah di Jalan Kaladan Gang Reformasi RT. 024 RW. 003, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena diduga telah melakukan tindak pidana penadahan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono bekerja sebagai sopir di CV. Budi Anugerah yang bertugas mengemudikan truk tangki yang mengangkut minyak sawit (CPO) milik PT. SGM dari PT. SGM yang berlokasi di Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur dengan tujuan bongkar muat minyak sawit (CPO) di Pelabuhan

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelapat, Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono sewa menerima upah dari Saudara WAKIMIN Bin HARSO DIMIJO (Saudara WAKIMIN) selaku penyedia jasa angkut minyak sawit (CPO) milik PT. SGM sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per sekali angkut;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja sebagai sopir di CV. Budi Anugerah dan menerima upah dari Saksi selama \pm 1 (satu) tahun;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono sewa di Jalan Barito Raya Gang Barito Raya II, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Saksi Fauzi Alias Uji Bin Syahrhan, Saksi Samsul Arifin Bin Huriyanto dan Terdakwa berencana dan bersepakat bahwa minyak sawit (CPO) milik PT. Sawit Graha Manunggal (PT. SGM) yang ada di dalam tangki truk yang akan dikemudikan oleh terdakwa dan Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono yang ada didalam tangki truk yang akan dikemudikan oleh Terdakwa dan Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono akan dibeli oleh Saksi Fauzi Alias Uji Bin Syahrhan;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat dari garasi Saudara Wakimin di Jalan Kaladan, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan dengan mengendarai 1 (satu) unit truk tangki PS. CANTER 125 warna kuning dengan nomor polisi KH 8463 DM secara beriringan dengan Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono yang mengendarai 1 (satu) unit truk tangki PS. 120 warna kuning nomor polisi DA 8059 EI untuk memuat minyak sawit (CPO) dari PT. SGM yang berlokasi di Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur dengan tujuan bongkar muat minyak sawit (CPO) di Pelabuhan Jelapat, Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono bersama Terdakwa sampai di PT. SGM di mana Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono dan Terdakwa mengantre untuk memuat minyak sawit (CPO) dari tempat pengisian minyak sawit (CPO) milik PT. SGM ke dalam tangki truk masing-masing, setelah selesai memuat minyak sawit (CPO) Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono dan Terdakwa berhenti di pos sekuriti untuk pemberian

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segel pada tangki truk, selanjutnya dilakukan proses penimbangan sehingga diketahui berat bersih minyak sawit (CPO) yang Terdakwa angkut adalah sebanyak ± 10.190 kg dan berat bersih minyak sawit (CPO) yang Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono angkut adalah sebanyak ± 9.020 kg, setelah itu Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono dan Terdakwa diberikan surat jalan oleh karyawan PT. SGM, kemudian setelah mengantre cukup lama Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono dan Terdakwa berangkat dari PT. SGM menuju Pelabuhan Jelapat;

- Bahwa sesampainya di Desa Jaweten, Kabupaten Barito Timur Terdakwa berhenti karena menolong teman sesama sopir truk yang mengalami pecah ban sehingga minyak sawit (CPO) yang Terdakwa angkut tidak dapat dilakukan bongkar muat untuk dijual kepada Saksi Fauzi Alias Uji Bin Syahrhan sebagaimana rencana awal karena ada salah seorang karyawan PT. SGM yang menumpang ditruk tangki yang Terdakwa kendarai sedangkan Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono melanjutkan perjalanan dimana Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit truk tangki PS. 120 warna kuning dengan nomor polisi DA 8059 EI berisi muatan minyak sawit (CPO) sebanyak ± 9.020 kg yang dikendarai Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono akan dilakukan bongkar muat minyak sawit (CPO) yang mana minyak sawit (CPO) tersebut akan dijual kepada Saksi Fauzi Alias Uji Bin Syahrhan di Desa Sababilah;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Pelabuhan Jelapat Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono yang sudah lebih dahulu tiba di Pelabuhan Jelapat dibandingkan Terdakwa menemui Terdakwa dan memberikan sebagian keuntungan dari hasil tindak pidana penggelapan ± 2.970 kg minyak sawit (CPO) milik PT. Sawit Graha Manunggal yang telah dijual kepada Saksi Fauzi Alias Uji Bin Syahrhan, yakni uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui muatan minyak sawit (CPO) pada 1 (satu) unit truk tangki PS. 120 warna kuning dengan nomor polisi DA 8059 EI yang diangkut oleh Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono telah diganti dengan air sebagaimana rencana dan kesepakatan antara Saksi Fauzi Alias Uji Bin Syahrhan, Saksi Samsul Arifin Bin Huriyanto, Terdakwa, dan Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono karena pada saat di Pelabuhan Jelapat Terdakwa antre giliran bongkar muatan minyak sawit (CPO) dari dalam 1 (satu) unit truk tangki PS. CANTER 125 warna kuning

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi KH 8463 DM yang Terdakwa kendarai, Terdakwa melihat pada saat pihak PT. SGM melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit truk tangki PS. 120 warna kuning dengan nomor polisi DA 8059 EI yang sebelumnya dikendarai oleh Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono diketahui muatan minyak dalam tangki truk telah bercampur dengan air;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana penggelapan dan jual beli minyak sawit (CPO) milik PT. SGM adalah Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono, Terdakwa, Saksi Fauzi Alias Uji Bin Syahrhan dan Saksi Samsul Arifin Bin Huriyanto secara bersama-sama;

- Bahwa pembagian peran pada saat perencanaan tindak pidana penggelapan minyak sawit (CPO) tersebut, yaitu Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono dan Terdakwa menggelapkan minyak sawit (CPO) milik PT. SGM yang diangkut dalam tangki truk yang Saksi HENDRO dan Terdakwa kemudikan, Saksi Fauzi Alias Uji Bin Syahrhan selaku pembeli minyak sawit (CPO) tersebut sekaligus yang melakukan bongkar minyak dari tangki truk yang Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono dan Terdakwa kemudikan di Desa Sababilah, dan Saksi Samsul Arifin Bin Huriyanto yang akan mengondisikan di Pelabuhan Jelapat agar perbuatan menggelapkan minyak sawit (CPO) milik PT. SGM yang Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono dan Terdakwa lakukan tidak diketahui;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono menyepakati rencana melakukan tindak pidana penggelapan minyak sawit (CPO) milik PT. SGM tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang dari hasil penjualan minyak sawit (CPO) tersebut kepada Saksi Fauzi Alias Uji Bin Syahrhan sebagaimana kesepakatan bersama antara Saksi Fauzi Alias Uji Bin Syahrhan, Saksi Samsul Arifin Bin Huriyanto, Terdakwa, dan Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono;

- Bahwa dari kesepakatan pada saat perencanaan tindak pidana penggelapan minyak sawit (CPO) tersebut, uang hasil penjualan minyak sawit (CPO) kepada Saksi Fauzi Alias Uji Bin Syahrhan akan dibagi antara siapa yang berhasil menggelapkan minyak sawit (CPO) dan Saksi Samsul Arifin Bin Huriyanto;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono memperoleh hasil penggelapan dan penjualan minyak sawit (CPO) milik PT. SGM dari Saksi Fauzi Alias Uji Bin Syahrani berupa uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang mana dari uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono diserahkan kembali ke Saksi Fauzi Alias Uji Bin Syahrani sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membayar utang Saksi HENDRO kepada Saksi Fauzi Alias Uji Bin Syahrani, sehingga uang yang Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono terima secara tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Saksi Samsul Arifin Bin Hurianto mendapatkan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Pelabuhan Jelapat Terdakwa menerima uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono sebagai hasil dari tindak pidana penggelapan sebanyak \pm 2.970 kg minyak sawit (CPO) yang dilakukan Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono dan yang telah dijual kepada Saksi Fauzi Alias Uji Bin Syahrani;
- Bahwa Terdakwa mengetahui uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang diberikan Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono kepada Terdakwa tersebut merupakan uang dari hasil tindak pidana penggelapan minyak sawit (CPO) yang kemudian dijual kepada Saksi Fauzi Alias Uji Bin Syahrani karena Terdakwa turut hadir pada saat perencanaan dan kesepakatan pada saat akan melakukan tindak pidana penggelapan minyak sawit (CPO) pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 di rumah Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono;
- Bahwa Saksi HENDRO memberikan sebagian uang hasil penjualan minyak sawit (CPO) sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono dapatkan dari Saksi Fauzi Alias Uji Bin Syahrani tersebut kepada Terdakwa sebagai uang tutup mulut mengingat meskipun minyak sawit (CPO) yang diangkut ditruk tangki yang Terdakwa bawa tidak berhasil dilakukan pembongkaran untuk dijual kepada Saksi Fauzi Alias Uji Bin Syahrani sehingga Terdakwa tidak mendapatkan pembagian keuntungan hasil penggelapan dan penjualan minyak sawit (CPO) dari Saksi Fauzi Alias Uji Bin Syahrani, namun Terdakwa mengetahui bahkan terlibat dalam perencanaan dan kesepakatan perbuatan

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono menggelapkan dan menjual minyak sawit (CPO) kepada Saksi Fauzi Alias Uji Bin Syahrani;

- Bahwa pada saat Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono memberikan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa memang Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono tidak ada menyampaikan bahwa uang tersebut merupakan hasil tindak pidana penggelapan minyak sawit (CPO) milik PT. SGM yang kemudian dijual kepada Saksi Fauzi Alias Uji Bin Syahrani karena Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono dan Terdakwa sudah sama-sama mengetahui hal tersebut mengingat Terdakwa turut hadir pada saat perencanaan dan kesepakatan tindak pidana penggelapan minyak sawit (CPO) pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 di rumah Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono;

- Bahwa uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk membeli 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih bergaris abu-abu merk WATCHOUT dan 1 (satu) lembar celana kain warna coklat cream;

- Bahwa Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saudara WAKIMIN selaku penyedia jasa angkut PT. SGM dalam melakukan tindak pidana penggelapan minyak sawit (CPO) tersebut;

- Bahwa akibat tindak pidana penggelapan minyak sawit (CPO) yang dilakukan Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono tersebut Saudara WAKIMIN mengalami kerugian sebesar ± Rp45.625.140,00 (empat puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut doktrin hukum pidana adalah setiap orang atau manusia atau badan hukum sebagai

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Bnt



subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Samsul Anwar Bin Amsar kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu bagian unsur terpenuhi maka unsur ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa dalam komentar R. Soesilo dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan: Elemen penting dari Pasal ini ialah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan, Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu dan lain-lain) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira/ mencurigai) bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang;

Menimbang bahwa untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya dapat dilihat dari keadaan atau cara diperoleh barang tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya diterangkan barang dari hasil kejahatan dapat dibagi atas dua macam yang sifatnya amat berlainan, ialah:



- a. Barang yang didapat dari kejahatan;
- b. Misalnya: barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasan. Barang-barang ini keadaannya adalah sama saja dengan barang-barang lain yang bukan asal kejahatan-kejahatan tersebut. Dapatnya diketahuinya bahwa barang-barang itu asal dari kejahatan atau bukan dilihat dari hasil penyelidikan tentang asal mula dan caranya berpindah tangan;
- c. Barang yang terjadi karena telah melakukan suatu kejahatan Misalnya: mata uang palsu, uang kertas palsu, diploma palsu dan lain-lain. Barang-barang ini rupa dan keadaannya berlainan dengan barang-barang tersebut yang tidak palsu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil keuntungan dari suatu barang adalah keuntungan yang didapat dari suatu barang yang bisa dinikmati oleh seseorang, mengharapkan atau memperoleh suatu kenikmatan ataupun tambahan penghasilan baik berupa materi atau secara ekonomi maupun kenikmatan bentuk lainnya

Menimbang bahwa menurut penjelasan Pasal 480 KUHPidana dapat diketahui bahwa tindakan penadahan ini merupakan tindak pidana formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan (Jurisprudensi Mahkamah Agung No.79/K/Kr/1958 Jo. Jurisprudensi Mahkamah Agung No.126 K/Kr/1969 yang menyatakan: bahwa tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang lain yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadahi, dan pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan);

Menimbang bahwa dalam hal ini dapat diartikan bahwa setiap orang termasuk Terdakwa tidaklah harus mengetahui/menunggu secara pasti, bahwa perolehan sesuatu barang dari hasil kejahatan, sudah cukup apabila ianya menduga telah terjadi/adanya suatu kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 15.55 WIB di sebuah rumah di Jalan Kaladan Gang Reformasi RT. 024 RW. 003, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan. Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena diduga telah melakukan tindak pidana penadahan. Terdakwa dan Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono bekerja sebagai sopir di CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Anugerah yang bertugas mengemudikan truk tangki yang mengangkut minyak sawit (CPO) milik PT. SGM dari PT. SGM yang berlokasi di Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur dengan tujuan bongkar muat minyak sawit (CPO) di Pelabuhan Jelapat, Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan. Bahwa Terdakwa dan Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono sewa menerima upah dari Saudara WAKIMIN Bin HARSO DIMIJO (Saudara WAKIMIN) selaku penyedia jasa angkut minyak sawit (CPO) milik PT. SGM sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per sekali angkut. Terdakwa sudah bekerja sebagai sopir di CV. Budi Anugerah dan menerima upah dari Saksi selama ± 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono sewa di Jalan Barito Raya Gang Barito Raya II, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Saksi Fauzi Alias Uji Bin Syahrhan, Saksi Samsul Arifin Bin Huriyanto dan Terdakwa berencana dan bersepakat bahwa minyak sawit (CPO) milik PT. Sawit Graha Manunggal (PT. SGM) yang ada di dalam tangki truk yang akan dikemudikan oleh terdakwa dan Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono yang ada didalam tangki truk yang akan dikemudikan oleh Terdakwa dan Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono akan dibeli oleh Saksi Fauzi Alias Uji Bin Syahrhan. Bahwa kemudian Terdakwa berangkat dari garasi Saudara Wakimin di Jalan Kaladan, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan dengan mengendarai 1 (satu) unit truk tangki PS. CANTER 125 warna kuning dengan nomor polisi KH 8463 DM secara beriringan dengan Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono yang mengendarai 1 (satu) unit truk tangki PS. 120 warna kuning nomor polisi DA 8059 EI untuk memuat minyak sawit (CPO) dari PT. SGM yang berlokasi di Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur dengan tujuan bongkar muat minyak sawit (CPO) di Pelabuhan Jelapat, Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono bersama Terdakwa sampai di PT. SGM di mana Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono dan Terdakwa mengantre untuk memuat minyak sawit (CPO) dari tempat pengisian minyak sawit (CPO) milik PT. SGM ke dalam tangki truk masing-masing, setelah selesai memuat minyak sawit (CPO) Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono dan Terdakwa berhenti di pos sekuriti untuk pemberian segel pada tangki truk, selanjutnya dilakukan proses

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan sehingga diketahui berat bersih minyak sawit (CPO) yang Terdakwa angkut adalah sebanyak ± 10.190 kg dan berat bersih minyak sawit (CPO) yang Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono angkut adalah sebanyak ± 9.020 kg, setelah itu Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono dan Terdakwa diberikan surat jalan oleh karyawan PT. SGM, kemudian setelah mengantre cukup lama Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono dan Terdakwa berangkat dari PT. SGM menuju Pelabuhan Jelapat;

Menimbang bahwa sesampainya di Desa Jaweten, Kabupaten Barito Timur Terdakwa berhenti karena menolong teman sesama sopir truk yang mengalami pecah ban sehingga minyak sawit (CPO) yang Terdakwa angkut tidak dapat dilakukan bongkar muat untuk dijual kepada Saksi Fauzi Alias Uji Bin Syahrhan sebagaimana rencana awal karena ada salah seorang karyawan PT. SGM yang menumpang ditruk tangki yang Terdakwa kendarai sedangkan Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono melanjutkan perjalanan dimana Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit truk tangki PS. 120 warna kuning dengan nomor polisi DA 8059 EI berisi muatan minyak sawit (CPO) sebanyak ± 9.020 kg yang dikendarai Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono akan dilakukan bongkar muat minyak sawit (CPO) yang mana minyak sawit (CPO) tersebut akan dijual kepada Saksi Fauzi Alias Uji Bin Syahrhan di Desa Sababilah. Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Pelabuhan Jelapat Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono yang sudah lebih dahulu tiba di Pelabuhan Jelapat dibandingkan Terdakwa menemui Terdakwa dan memberikan sebagian keuntungan dari hasil tindak pidana penggelapan ± 2.970 kg minyak sawit (CPO) milik PT. Sawit Graha Manunggal yang telah dijual kepada Saksi Fauzi Alias Uji Bin Syahrhan, yakni uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengetahui muatan minyak sawit (CPO) pada 1 (satu) unit truk tangki PS. 120 warna kuning dengan nomor polisi DA 8059 EI yang diangkut oleh Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono telah diganti dengan air sebagaimana rencana dan kesepakatan antara Saksi Fauzi Alias Uji Bin Syahrhan, Saksi Samsul Arifin Bin Huriyanto, Terdakwa, dan Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono karena pada saat di Pelabuhan Jelapat Terdakwa antre giliran bongkar muatan minyak sawit (CPO) dari dalam 1 (satu) unit truk tangki PS. CANTER 125 warna kuning dengan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi KH 8463 DM yang Terdakwa kendarai, Terdakwa melihat pada saat pihak PT. SGM melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit truk tangki PS. 120 warna kuning dengan nomor polisi DA 8059 EI yang sebelumnya dikendarai oleh Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono diketahui muatan minyak dalam tangki truk telah bercampur dengan air. Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana penggelapan dan jual beli minyak sawit (CPO) milik PT. SGM adalah Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono, Terdakwa, Saksi Fauzi Alias Uji Bin Syahrhan dan Saksi Samsul Arifin Bin Huriyanto secara bersama-sama;

Menimbang bahwa pembagian peran pada saat perencanaan tindak pidana penggelapan minyak sawit (CPO) tersebut, yaitu Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono dan Terdakwa menggelapkan minyak sawit (CPO) milik PT. SGM yang diangkut dalam tangki truk yang Saksi HENDRO dan Terdakwa kemudikan, Saksi Fauzi Alias Uji Bin Syahrhan selaku pembeli minyak sawit (CPO) tersebut sekaligus yang melakukan bongkar minyak dari tangki truk yang Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono dan Terdakwa kemudikan di Desa Sababilah, dan Saksi Samsul Arifin Bin Huriyanto yang akan mengondisikan di Pelabuhan Jelapat agar perbuatan menggelapkan minyak sawit (CPO) milik PT. SGM yang Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono dan Terdakwa lakukan tidak diketahui;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono menyepakati rencana melakukan tindak pidana penggelapan minyak sawit (CPO) milik PT. SGM tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang dari hasil penjualan minyak sawit (CPO) tersebut kepada Saksi Fauzi Alias Uji Bin Syahrhan sebagaimana kesepakatan bersama antara Saksi Fauzi Alias Uji Bin Syahrhan, Saksi Samsul Arifin Bin Huriyanto, Terdakwa, dan Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono. Bahwa dari kesepakatan pada saat perencanaan tindak pidana penggelapan minyak sawit (CPO) tersebut, uang hasil penjualan minyak sawit (CPO) kepada Saksi Fauzi Alias Uji Bin Syahrhan akan dibagi antara siapa yang berhasil menggelapkan minyak sawit (CPO) dan Saksi Samsul Arifin Bin Huriyanto;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengetahui Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono memperoleh hasil penggelapan dan penjualan minyak sawit (CPO) milik PT. SGM dari Saksi Fauzi Alias Uji Bin Syahrhan berupa uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang mana dari uang

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono diserahkan kembali ke Saksi Fauzi Alias Uji Bin Syahrhan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membayar utang Saksi HENDRO kepada Saksi Fauzi Alias Uji Bin Syahrhan, sehingga uang yang Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono terima secara tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Saksi Samsul Arifin Bin Hurianto mendapatkan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Pelabuhan Jelapat Terdakwa menerima uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono sebagai hasil dari tindak pidana penggelapan sebanyak \pm 2.970 kg minyak sawit (CPO) yang dilakukan Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono dan yang telah dijual kepada Saksi Fauzi Alias Uji Bin Syahrhan;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang diberikan Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono kepada Terdakwa tersebut merupakan uang dari hasil tindak pidana penggelapan minyak sawit (CPO) yang kemudian dijual kepada Saksi Fauzi Alias Uji Bin Syahrhan karena Terdakwa turut hadir pada saat perencanaan dan kesepakatan pada saat akan melakukan tindak pidana penggelapan minyak sawit (CPO) pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 di rumah Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono. Bahwa Saksi HENDRO memberikan sebagian uang hasil penjualan minyak sawit (CPO) sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono dapatkan dari Saksi Fauzi Alias Uji Bin Syahrhan tersebut kepada Terdakwa sebagai uang tutup mulut mengingat meskipun minyak sawit (CPO) yang diangkut ditruk tangki yang Terdakwa bawa tidak berhasil dilakukan pembongkaran untuk dijual kepada Saksi Fauzi Alias Uji Bin Syahrhan sehingga Terdakwa tidak mendapatkan pembagian keuntungan hasil penggelapan dan penjualan minyak sawit (CPO) dari Saksi Fauzi Alias Uji Bin Syahrhan, namun Terdakwa mengetahui bahkan terlibat dalam perencanaan dan kesepakatan perbuatan Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono menggelapkan dan menjual minyak sawit (CPO) kepada Saksi Fauzi Alias Uji Bin Syahrhan. Bahwa pada saat Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono memberikan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa memang Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono tidak ada menyampaikan bahwa uang tersebut merupakan hasil tindak pidana penggelapan minyak sawit (CPO) milik PT. SGM yang

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dijual kepada Saksi Fauzi Alias Uji Bin Syahrani karena Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono dan Terdakwa sudah sama-sama mengetahui hal tersebut mengingat Terdakwa turut hadir pada saat perencanaan dan kesepakatan tindak pidana penggelapan minyak sawit (CPO) pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 di rumah Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono. Bahwa uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk membeli 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih bergaris abu-abu merk WATCHOUT dan 1 (satu) lembar celana kain warna coklat cream;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sedari awal telah mengetahui bahwa uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono merupakan pembagian keuntungan dari uang dari hasil kejahatan berupa penggelapan minyak sawit (CPO) milik PT. Sawit Graha Manunggal yang digelapkan oleh Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono dengan cara menjual sejumlah \pm 2.970 kg minyak sawit (CPO) kepada Saksi Fauzi Alias Uji Bin Syahrani. Bahwa dikarenakan terdakwa tidak berhasil untuk menjual minyak sawit (CPO) milik PT. Sawit Graha Manunggal kepada Saksi Fauzi Alias Uji Bin Syahrani, namun dari awal terdakwa sudah mengetahui dan ikut membuat rencana jahat atau permufakatan jahat antara Saksi Aprillian Hendra Wibowo Alias Hendro Bin Hartono, Saksi Fauzi Alias Uji Bin Syahrani dan Saksi Samsul Arifin Bin Huriyanto, oleh karena itu terdakwa diberikan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) karena merupakan bagian dari pelaku dan sebagai uang tutup mulut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sudah berterus terang, bersikap sopan selama di persidangan,

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut. Bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi segala unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum dan dari fakta di persidangan terungkap jika terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penadahan. Sehingga terhadap permohonan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap Replik lisan dari Penuntut Umum adalah penguatan semata dari surat tuntutan, yang menegaskan kalau Penuntut Umum bertetap pada tuntutan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan secara rinci dalam pertimbangan hukum tentang pertimbangan unsur-unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Duplik lisan dari Terdakwa pada pokoknya adalah merupakan penegasan kembali terhadap apa yang diungkapkan dalam permohonannya, sehingga Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkannya lagi dan langsung menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana dalam mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa, sehingga tidak terjadi pengulangan pertimbangan hukum yang sama dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih bergaris abu-abu merk WATCHOUT;



- 1 (satu) lembar celana kain warna coklat cream;

Bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik terdakwa yang dibeli dari uang hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka cukup beralasan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saudara Wakimin Bin Harso Dimijo;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa selain hal-hal di atas Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penjatuhan pidana bukan bersifat balas dendam, akan tetapi lebih bersifat edukasi, koreksi maupun prevensi bagi Terdakwa maupun orang lain dari adanya suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan bisa menimbulkan stigma (anggapan buruk) bagi seseorang yang dijatuhi hukuman yang dapat menyulitkan melakukan adaptasi maupun asimilasi bagi yang bersangkutan dengan masyarakat lingkungannya;

Memperhatikan Pasal 480 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Anwar Bin Amsar tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Samsul Anwar Bin Amsar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih bergaris abu-abu merk WATCHOUT;
 - 1 (satu) lembar celana kain warna coklat cream;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Koholifano Mukti, S.H, M.H. dan Oktavia Mega Rani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sripah Nadiawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Agus Hariyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sripah Nadiawati, S.H.